



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi perangkat desa dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 25 diubah dan setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pedoman penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa;
 - b. melakukan upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh pejabat Perangkat Desa/*staf* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. melakukan mutasi Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa; dan

- f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
 - (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dapat berupa promosi jabatan dari staf menjadi pejabat Perangkat Desa.
 - (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa menjadi staf.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap diakui sebagai Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penempatan kembali jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) dihapus.
- (5) Dalam hal setelah mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, oleh Kepala Desa dimutasi sebagai staf urusan atau seksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Staf pada urusan atau seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan sebagai unsur staf urusan

atau seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan atau Kepala Seksi.

- (7) Dalam hal terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong, Kepala Desa dapat melakukan mutasi baik antar jabatan Perangkat Desa maupun dari staf yang ada kedalam jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kualitas Perangkat Desa/staf.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Juli 2017
BUPATI TRENGGALEK,

TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001